



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PN. Jpa

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIDODO :Tempat tanggal lahir : Jepara, 8 Maret 1972, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Jenis Kelamin laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / Tempat tinggal : Desa Bandungrejo RT.004 RW.003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Status Kawin dalam hal ini diwakilkan oleh **M. IMAM MAKRUFSH**, Advokat atau Penasehat Hukum, di Kantor Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) beralamat Jalan Pemuda Gang Taman Sari I RT 003 RW 005 Saripan Jepara Jawa Tengah 59414 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SUMBER SUMANAH, Lahir di Jepara, Umur 48 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat/Tempat tinggal : Desa Bandungrejo RT.004 RW.003, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Status Kawin, dalam hal ini diwakilkan oleh **Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H., Dwi Erfi Syaumi, S.Sy., Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum “Abdul Ghofur & Partner Law Firm”**, beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai I Tengah, Jl. Patimura, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Desember 2021, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN.Jpa, tanggal 22 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3, Penetapan No. 82/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Jpa., tanggal 22 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah hadir Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2022 yang bermaksud mencabut perkara gugatan No. 82/Pdt.G/2021/PN Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Jpa. adalah beralasan hukum untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3, Penetapan No. 82/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Jpa.;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, DR. RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H, M.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

ANDI WILHAM, S.H, M.H

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR. RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

EKO BUDHI HARTO, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Penggadaan berkas	: Rp. 17.500,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 95.000,00
5.	PNBP	: Rp. 20.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp232.500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3, Penetapan No. 82/Pdt.G/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)